## BERITA ACARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 027/BA-PinjamPakai/11/2025

Pada hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Belum Divalidasi

NIP : -

Jabatan : Pengurus Barang

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen

NIP : 199111102015051002

Jabatan : PPK Bidang TIK

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan (pinjam pakai) kepada PIHAK KEDUA Barang Inventaris Daerah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Keterangan
1	Mobil	1 Unit	Rp 2.000.000,00	Merk/Tipe: Toyota / Toyota Supra

## Pasal 2

Barang Inventaris dimaksud pada pasal 1 digunakan semata mata untuk menunjang kegiatan keliling kota dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dengan diserahkannya barang inventaris tersebut diatas, maka untuk segala sesuatunya yang berkenaan dengan segala biaya sarana dan prasarana fasilitas baik berupa kerusakan perbaikan serta kelengkapannya yang berkaitan dengan barang inventaris tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 2. Pemegang barang inventaris barang milik daerah wajib memilihara dan bertanggung jawab atas barang yang digunakan antara lain bila terjadi kerusakan atau hilang dan lain lain menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3. Tidak dibenarkan untuk merubah, menambah / mengurangi segala fasilitas / perlengkapan yang terdapat di dalam barang inventaris tersebut.

## Pasal 3

Hal hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan diatur kemudian.

Demikian berita acara pinjam pakai barang inventaris (Barang Milik Daerah) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA, Pengurus Barang PIHAK KEDUA, PPK Bidang TIK

Belum Divalidasi NIP. - <u>Pejabat Pembuat Komitmen</u> NIP. 199111102015051002